



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 87 TAHUN 2020

TENTANG

**PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN UMUM
DAERAH PASAR JAYA TAHUN BUKU 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa sebagai pedoman usaha untuk Tahun Buku 2020, Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya telah menyusun Rencana Kerja dan Anggaran yang telah mendapat persetujuan Dewan Pengawas sesuai surat tanggal 20 Desember 2019 Nomor 310/DP-Perumda.PJ/XII/2019 hal Persetujuan RKAP Perumda Pasar Jaya Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a disahkan oleh KPM;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya Tahun Buku 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR JAYA TAHUN BUKU 2020.**

KESATU : Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya Tahun Buku 2020, sesuai dokumen yang telah ditandatangani oleh Direksi dengan ringkasan target anggaran tahun 2020 sebagai berikut:

- a. target aset sebesar Rp4.587.508.065.507,- (empat triliun lima ratus delapan puluh tujuh miliar lima ratus delapan juta enam puluh lima ribu lima ratus tujuh rupiah);
- b. target liabilitas sebesar Rp3.083.218.822.157,- (tiga triliun delapan puluh tiga miliar dua ratus delapan belas juta delapan ratus dua puluh dua ribu seratus lima puluh tujuh rupiah);
- c. target ekuitas sebesar Rp1.504.289.243.350,- (satu triliun lima ratus empat miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
- d. target pendapatan usaha sebesar Rp1.917.075.503.448,- (satu triliun sembilan ratus tujuh belas miliar tujuh puluh lima juta lima ratus tiga ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah);
- e. target laba bersih sebesar Rp137.351.910.330,- (seratus tiga puluh tujuh miliar tiga ratus lima puluh satu juta sembilan ratus sepuluh ribu tiga ratus tiga puluh rupiah); dan

- f. target investasi sebesar Rp376.448.374.772,-[✓] (tiga ratus tujuh puluh enam miliar empat ratus empat puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah).

KEDUA : Melaksanakan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Buku 2020 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Direksi berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. pengelolaan keuangan diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip manajemen keuangan yang sehat dan efisien serta mengacu kepada anggaran yang telah ditetapkan dengan berpedoman pada prinsip *Good Corporate Governance* (GCG);
- b. mengoptimalkan pendapatan dengan pengembangan usaha dan meningkatkan efisiensi terhadap biaya;
- c. mengoptimalkan peran dalam pelaksanaan program penyediaan pangan murah bagi masyarakat tertentu untuk terwujudnya Ketahanan Pangan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- d. merealisasikan investasi/proyek strategis untuk memperkuat daya saing perusahaan;
- e. melakukan efisiensi belanja pegawai sesuai prinsip kepatutan, kewajaran dan keadilan dengan memedomani Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. melaksanakan arahan dalam pembangunan pasar terintegrasi hunian/*mixed used*, pembangunan pasar buku, pembangunan pasar *handycraft* dan pembangunan sistem distribusi barang/jakgrosir serta menyusun *blue print* arah kebijakan pembangunan pasar di Jakarta yang disinkronkan dengan RPJMD, RPJPD, RPJMN, RPJPN dan kebutuhan ke depan; dan
- g. memperoleh persetujuan Dewan Pengawas dalam hal:
 1. melakukan setiap aksi korporasi;
 2. melakukan investasi strategis yang sesuai dengan kajian dari konsultan independen; dan
 3. merencanakan pembiayaan yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga (*partnership*) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan memperhatikan prinsip kehati-hatian serta tata kelola perusahaan yang baik.

KETIGA : Direksi menyampaikan laporan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Buku 2020 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada Dewan Pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT** : Dewan Pengawas memberikan pendapat dan saran, serta mengawasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Buku 2020 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU.
- KELIMA** : Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mengoordinasikan evaluasi terhadap laporan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Buku 2020 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada Gubernur.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Januari 2020

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan
Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
5. Plt. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah
Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Dewan Pengawas Perumda Pasar Jaya
10. Direksi Perumda Pasar Jaya